



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 10 Oktober 1979, Umur 45 tahun, NIK -, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Dely Andriono H.A, S.H.** Advokat alamat kantor di Jalan Kabupaten 20 No.09, Sedarum-Nguling, Kabupaten Pasuruan, domisili elektronik email :andrionoamrullah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 204/Kuasa/12/2024/PA.Pas, tanggal 05 Desember 2024 dan kuasa tersebut di **subtitusikan** kepada **Kukuh Priyo Prayitno, S.H.** Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 208/Kuasa/12/2024/PA.Pas sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 15 April 1971, Umur 53 tahun, NIK -, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1944/Pdt.G/2024/PA.Pas telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo. Kota Pasuruan pada tanggal 29 Juni 2011, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0300/ 62/ VI/ 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purworejo, Kota Pasuruan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon Jl. KH Ahmad Dahlan, Rt.001/ Rw.004, Kelurahan Pohjentrek, Kec. Purwoorejo, Kota. Pasuruan sampai dengan Nopember 2023.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami istri sesuai ajaran agama islam dan tidak mempunyai anak.
4. Bahwa awal perkawinan Pemohon dengan Termohon baik- baik saja, Semenjak pertengahan tahun 2016 Pemohon dengan Termohon selalu cecok/ bertengkar, ayang di sebabkan karena:
 - Termohon tidak mau Pemohon memeberikan penegrtian kepada orang tuanya
 - Termohon selalu ingin Pemohon mengurus orang tua Termohon dan juga adik- adiknya
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus/ sering, puncaknya pada bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama, yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon berada di rumah orang tuanya sampai sekarang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum bulan Nopember 2023, Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, akan tetapi ajakan dari Pemohon di tolak oleh Termohon.
7. Bahwa semenja bulan Nopember 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri.
8. Bahwa pernah terjadi mediasi antar kedua keluarga besar Pemohon dengan Termohon, untuk mencari solusi permasalahan ini, pada tahun 2021, tahun 2022 dan April tahun 2024, akan tetapi tidak terjadi kebuntuhan.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan tali perkawinan dengan Termohon.
10. Bahwa Pemohon tidak lupa tanggung jawab sebagai suami dan, dengan selalu memberikan nafkah terhadap Termohon, sampai dengan sekarang.
11. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon/ istrinya (**TERMOHON**), di depan persidangan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan surat tercatat tanggal 05 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 sehubungan kedatangan kuasa hukum Pemohon, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Kuasa Pemohon dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara sidang Pengambilan Sumpah sebagai advokat, dan setelah mencermati kuasa khusus beserta lampirannya, Ketua majelis menyatakan bahwa penguasaanya dinilai sah dan para kuasa hukum sebagai penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/62/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purworejo Kota Pasuruan, tanggal 29 Juni 2011. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan bukti surat Penggugat;

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa status hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihannya adalah karena Pemohon ingin Pemohon dengan Termohon tinggal pisah dari orang tua Termohon namun Termohon tidak bersedia pergi dari rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berusaha menasehati atau mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dengan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa status hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Pemohon ingin Pemohon dengan Termohon tinggal pisah dari orang tua Termohon namun Termohon tidak bersedia pergi dari rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin mandiri dan tinggal berpisah dari orang tua Termohon, namun Termohon tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berusaha menasehati atau mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan kedua saksi Penggugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2024 Ketua Majelis menetapkan court calender untuk sidang e-litigasi dengan agenda kesimpulan pada tanggal 20 Desember 2024 dan musyawarah majelis dan pembacaan putusan pada tanggal 02 Januari 2025;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan e-litigasi meskipun telah diberi kesempatan sebagaimana penetapan court calender di atas;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kedudukan pihak kuasa hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan "Tuntutan (permohonan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat permohonan) yang ditandatangani oleh pemohon, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si termohon, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya".

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan Pemohon menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awal perkawinan Pemohon dengan Termohon baik- baik saja, Semenjak pertengahan tahun 2016 Pemohon dengan Termohon selalu cekcok/ bertengkar, ayang di sebabkan karena Termohon tidak mau Pemohon memeberikan penegrtian kepada orang tuanya, Termohon selalu ingin Pemohon mengurus orang tua Termohon dan juga adik- adiknya. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus/ sering, puncaknya pada bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama, yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon berada di rumah orang tuanya sampai sekarang, bahwa sebelum bulan Nopember 2023, Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, akan tetapi ajakan dari Pemohon di tolak

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon. Bahwa semenjak bulan Nopember 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Termohon pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, yang meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahunan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga secara **yuridis** telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara **sosiologis**, perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara **filosofis** mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istreri” jo Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan “bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberi mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhul dan (2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur’an

1. Surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya “*Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf*”.

2. At-Tolaq ayat 7, yang Artinya : “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*”.

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani Idah 3 kali suci (tiga bulan) dan untuk memberi rasa senang kepada Pemohon, maka berdasarkan pekerjaan Pemohon sebagai seorang sopir dan melihat besarnya kemampuan Pemohon saat memberikan mahar kepada Termohon saat Pemohon-Termohon menikah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka secara Ex Officio Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah idah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x tiga bulan sehingga menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut’ah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah idah dan mut’ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya perkara

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah idah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I, MH dan Khalishah Mulyani, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Illa Pujiastuti, S.H.I

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I, MH

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Khalishah Mulyani, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Illa Pujiastuti, S.H.I

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp	30.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	40.000,00
6. Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Koes Atmajah Utama, S.H.I, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 02 Januari 2025 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022s

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1944/Pdt.G/2024/PA.Pas